

PERAN FINTECH PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UMKM DI KECAMATAN CERME

Muhammad Nur Rohman Syah ; Hwihanus
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1222200186@suret.untag-sby.ac.id hwihanus@untag-sby.ac.id

Abstrak

Financial technology (Fintech) merupakan inovasi terkini dalam sistem layanan keuangan yang memadukan teknologi modern. Fintech dapat membantu bisnis kecil dan menengah (UMKM) menjalankan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknologi keuangan berpengaruh terhadap kemudahan transaksi penjualan bisnis kecil dan menengah di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam di lapangan dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi keuangan dapat membantu UMKM mengelola dan memahami keuangan mereka. Ini akan secara otomatis mencatat dan memasukan transaksi.

Kata Kunci : Fintech,UMKM,Pelaku Usaha

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](#)

[Attribution-NonCommercial](#)

[4.0 International License](#)

Pendahuluan

Teknologi keuangan berasal dari gagasan bahwa sistem Layanan keuangan sebagian besar sulit diakses karena terbatas oleh waktu dan lokasi, sementara kemajuan teknologi semakin mendorong adanya transaksi yang fleksibel dan tidak terikat oleh batasan fisik. Dengan kata lain, Fintech hadir sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi dalam memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas keuangan (Rusdianasari, 2018) . Transaksi keuangan hanya dapat dilakukan melalui perangkat yang dimiliki oleh setiap individu, yang memiliki akses ke waktu, tempat, dan informasi lainnya. Melihat fakta bahwa pertumbuhan Fintech di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, OJK memprediksi bahwa perkembangan Fintech di Indonesia akan sangat cepat. Kehadiran Fintech bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengakses produk keuangan.

Dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan, teknologi keuangan (Fintech) dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang pesat telah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Kehadiran teknologi dalam sektor ini akan membawa perubahan industri menuju era digital.

Fintech, sebagai inovasi di sektor keuangan, mengintegrasikan teknologi dengan cara mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk. Selain itu, Fintech juga membawa tantangan terkait privasi, regulasi, dan hukum, sambil mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Perusahaan Fintech menciptakan berbagai produk, seperti uang elektronik (e-money), pinjaman atau kredit (crowdfunding atau lending), layanan gadai, sistem pembayaran, penghargaan dan donasi berbasis crowdfunding, perencanaan keuangan, pasar modal, perbankan digital, serta perbandingan produk dan layanan keuangan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, Karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun, UMKM tumbuh dengan pesat, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik. Perkembangan pesat ini secara langsung membantu menurunkan tingkat pengangguran.

Saat ini, terdapat banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak dapat mendapatkan bantuan keuangan dari microfinance yang akan membantu mereka mengembangkan bisnis mereka ke skala yang lebih besar. Di Indonesia, Fintech sebagian besar berfokus pada pembayaran seperti sistem pembayaran seperti uang elektronik, dompet, dan sebagainya. Aplikasi fintech yang sangat menguntungkan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah cerme karena banyaknya layanan yang mereka tawarkan.

Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas usaha kecil dan menengah (UMKM) di kecamatan Cerme belum menggunakan fitur fintech ini, terutama pembayaran digital. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas dari mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan fitur fintech ini sendiri untuk mengembangkan usahanya. Bisnis tahu bahwa mereka harus menggunakan payment gateway karena banyaknya pengguna di masyarakat. Jika tidak, mereka mungkin tertinggal. Oleh karena itu, dengan berbagai fitur bermanfaat yang ditawarkan oleh aplikasi fintech, Ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan pelaku usaha memperoleh dukungan keuangan microfinance untuk memperluas bisnis mereka ke skala yang lebih besar.

Tinjauan Teori

Pengertian Fintech

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, teknologi, atau model bisnis baru. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan Stabilitas mata uang dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Menurut Financial Stability Board (dalam Nizar, 2017), Fintech didefinisikan sebagai inovasi teknologi di sektor layanan keuangan yang dapat mengubah penyediaan layanan keuangan dengan menghasilkan produk, model bisnis, proses, atau aplikasi baru.

Fintech adalah teknologi informasi yang digunakan dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, model bisnis, dan meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran serta menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, berbagai inovasi terus muncul, terutama di bidang teknologi finansial, guna memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kemampuan memproses transaksi dan mengakses layanan keuangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 mengenai teknologi finansial, fintech harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- 1.) Memiliki karakter yang inovatif dan orisinal
- 2.) Berpotensi berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis keuangan yang telah ada
- 3.) Mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat
- 4.) Dapat diterapkan secara luas
- 5.) Kriteria lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang melakukan kegiatan bisnis di berbagai sektor ekonomi, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama, dan beroperasi di wilayah hukum suatu negara. Mereka bisa menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atau bekerja sama melalui kesepakatan dalam berbagai sektor

ekonomi. Pelaku usaha mencakup setiap orang atau badan usaha yang berdiri, berkedudukan, atau melakukan aktivitas dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun dalam kelompok melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan bisnis di berbagai bidang ekonomi, menurut definisi Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut UU No 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh individu dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Namun, menurut M. Kwartono, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih tidak melebihi Rp 200.000.000, di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Saat ini, UMKM menghadapi banyak tantangan, termasuk penurunan penjualan, permodalan yang terbatas, distribusi yang terhambat, masalah dengan bahan baku, produksi yang menurun, dan PHK buruh, yang menempatkan mereka dalam bahaya bagi ekonomi nasional. Sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja, UMKM mengalami penurunan produktivitas yang signifikan, yang berdampak pada penurunan profit.

Menurut Rudjito (2003), UMKM didefinisikan sebagai usaha yang memiliki peranan signifikan dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi jumlah usaha yang ada maupun jumlah lapangan kerja yang dihasilkan. Solusi pemulihan dan mitigasi diperlukan untuk mengembalikan kondisi ini. Dorongan pada sisi permintaan dan penguatan kemitraan melalui platform digital merupakan langkah mitigasi jangka pendek yang paling krusial.

Untuk memastikan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat beroperasi dan berkembang dengan baik, upaya tambahan termasuk meningkatkan peran SDM agar mereka dapat memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola bisnis dan karyawannya. Pengusaha UMKM harus terus meningkatkan kemampuan manajerialnya dengan mengikuti pelatihan manajemen bisnis dan belajar lebih banyak.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami situasi dalam konteks tertentu dengan memberikan deskripsi mendalam dan rinci tentang kondisi alami yang terjadi di lokasi (Fadli, 2008). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap 5 responden, yang semuanya merupakan pelaku UMKM di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Subjek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Cerme, sementara objek yang diteliti adalah peran fintech terhadap UMKM di wilayah yang sama.

Hasil Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, Penggunaan Financial Technology (Fintech) oleh pelaku UMKM di Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menuju masyarakat tanpa uang tunai. Pelaku usaha melihat manfaat besar dari penggunaan layanan keuangan non-tunai ini, meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden UMKM, terlihat bahwa penerapan Fintech sangat membantu dalam mempercepat dan memudahkan proses transaksi, meski tantangan tetap ada, seperti kejahatan siber, kurangnya pemahaman masyarakat tentang uang elektronik, serta masalah jaringan.

Responden pertama, yang memulai usahanya sejak 2019, menggunakan layanan pembayaran Ovo dan Qris. Ia merasa penggunaan Fintech sangat memudahkan transaksi pelanggan dan mempercepat proses bisnis sehari-hari. Meskipun menghadapi ancaman kejahatan siber, ia tetap merasa aman karena layanan ini diawasi oleh OJK. Penggunaan Fintech juga memudahkan dalam merekap transaksi harian dengan lebih efisien.

Responden kedua, yang memulai usaha pada 2021, menggunakan Ovo dan Dana sebagai metode pembayaran. Fintech membantu mempercepat proses transaksi tanpa memerlukan waktu lama, namun tantangan utamanya adalah banyak masyarakat yang masih belum memahami uang elektronik. Meski begitu, dia menilai layanan ini aman dan menguntungkan bagi usaha, terutama karena pelanggan tidak lagi perlu membawa uang tunai atau menunggu kembalian.

Responden ketiga, yang sudah menjalankan usaha sejak 2018, memanfaatkan berbagai layanan Fintech seperti Qris, Ovo, dan Shopee Pay. Penggunaan pembayaran digital membuat transaksi lebih mudah, tetapi tantangan yang sering dihadapinya adalah masalah jaringan yang tidak stabil dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Fintech. Namun, dia tetap merasa terbantu dengan rekap transaksi harian yang menjadi lebih mudah dan cepat.

Responden keempat, yang menjalankan usaha sejak 2020, menggunakan Qris, Ovo, dan Gopay. Alasan utamanya adalah kepraktisan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Tantangan utama yang dihadapinya adalah banyak orang yang belum familiar dengan layanan Fintech, serta masalah jaringan yang kadang tidak stabil. Namun, ia menilai bahwa layanan ini sangat membantu dalam menghitung transaksi dengan cepat dan aman.

Responden kelima, yang memulai usaha pada 2022, menggunakan layanan Qris dan Dana. Seperti responden lainnya, ia merasa pembayaran digital sangat mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan. Tantangan utamanya adalah ketidakstabilan jaringan, tetapi secara keseluruhan, layanan ini sangat membantu dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Dari wawancara dengan kelima responden, terlihat bahwa Fintech memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan. Meskipun tantangan seperti keamanan siber, kurangnya pemahaman masyarakat, dan masalah jaringan masih ada, pengawasan oleh OJK memberikan rasa aman kepada para pelaku UMKM. Dengan adopsi Fintech yang semakin luas, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan mengikuti arus perubahan teknologi untuk mempertahankan daya saing mereka di era digital.

Pembahasan

Pelaku UMKM yang menggunakan Fintech dalam bisnis mereka melakukannya sejalan dengan kemajuan teknologi, yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang semakin beralih ke Cashless Society, ditambah dengan mayoritas orang yang selalu membawa gadget, mendorong pelaku usaha untuk mengikuti tren ini dengan menerapkan Fintech. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat menghindari risiko ketinggalan atau bahkan terancam punah.

Penerapan Fintech mampu mempermudah transaksi dalam proses bisnis. Pelaku UMKM menganggap kemudahan ini sebagai cara untuk mempercepat perkembangan bisnis mereka. Fintech membantu memudahkan transaksi, pencatatan pemasukan, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengetahui kondisi bisnis saat ini, serta layanan transfer ke rekening yang secara otomatis tercatat dalam sistem.

Dampak penerapan Fintech pada usaha pelaku UMKM memberikan berbagai keuntungan, tidak hanya bagi pelaku UMKM tetapi juga memudahkan pelanggan. Bagi pelaku UMKM, manfaat utama yang dirasakan adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, serta kemudahan dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu alasan pelaku UMKM mengadopsi Fintech dalam bisnis mereka adalah untuk mengikuti atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan mengikuti kemajuan teknologi, diharapkan hal ini akan membantu usaha mereka agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Fintech bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Cerme dengan pendekatan kualitatif. Teknologi Finansial telah berperan dalam mendukung pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan pendapatan dari transaksi, sehingga mereka lebih mudah dalam mengatur aktivitas

bisnis. Selain itu, Fintech juga mempermudah transaksi keuangan bagi konsumen maupun distributor.

Dari perspektif ekonomi, satu hal yang memengaruhi penggunaan Fintech oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah peningkatan penjualan. Di sisi sosial, Fintech membantu UMKM beradaptasi dengan pasar karena sebagian besar pembeli atau konsumen saat ini menggunakan metode pembayaran digital, yang merupakan tren yang berkembang seiring kemajuan teknologi.

Daftar Pustaka

- Astir, Rumondag et all, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), h.
- Fadli, M. R. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (PBI No.19/12/PBI/2017)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(PJOK) No.13/PKOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Rudjito. 2003. Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis, dalam Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI.
- Rusdianasari, F. (2018). Kata kunci: Fintech, Inklusi Keuangan, Stabilitas Sistem Keuangan
Klasifikasi JEL: G23, E4, E6,. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 11(2), 244–253.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/down>